



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 489/739/HK/424.013/2023

TENTANG

KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi, telah merubah pola perilaku individu dan sosial serta budaya masyarakat dalam mendapatkan informasi;
 - b. bahwa kecepatan perubahan dan efek negatif perlu diantisipasi dengan upaya klarifikasi, verifikasi fakta dan mendistribusikan secara masif kepada publik sekaligus memberikan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat melalui komite komunikasi digital Kabupaten Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta menjalankan fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi disrupsi digitalisasi informasi, perlu menetapkan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program monitoring, evaluasi, klasifikasi, serta verifikasi informasi yang beredar di masyarakat dalam platform digital;
- b. memantau dan memverifikasi konten digital dari media berbasis internet;
- c. melakukan diseminasi hasil verifikasi dan klasifikasi serta oleh konten digital kepada publik secara luas;

- d. melakukan edukasi dan literasi digital kepada seluruh unsur dan lapisan masyarakat;
- e. menjalankan fungsi mediasi dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum terkait misinformasi dan disinformasi yang beredar di ruang publik melalui platform media sosial;
- f. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan kegiatan penanganan misinformasi dan disinformasi hoaks maupun ujaran kebencian secara preventif dan restoratif;
- g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas temuan kabar bohong, disinformasi dan misinformasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut terkait kebenaran informasi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan komite komunikasi digital Kabupaten Pasuruan;
- i. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA	Masa kerja Komite Komunikasi Digital (KKD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
KETUJUH	Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
KEDELAPAN	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 489/739/HK/424.013/2023
 TANGGAL :30 APRIL 2023

**SUSUNAN
 KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pembina	1. Bupati Pasuruan 2. Wakil Bupati Pasuruan 3. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan 4. Kepala Kepolisian Resort Pasuruan 5. Kepala Kepolisian Resort Pasuruan Kota 6. Komandan Komando Distrik Militer 0819 7. Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan 8. Ketua Pengadilan Negeri
II	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan; 2. Inspektur Kabupaten Pasuruan; 3. Asisten Administrasi Umum; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
III	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pasuruan.
IV	Ketua Harian	Ketua PWI Pasuruan
V	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan
VI	Anggota :	
	a. Komisi Edukasi dan Literasi	
	1). Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan
	2). Anggota	1. Dosen ITSNU Pasuruan 2. Kasi Humas Polres Kabupaten Pasuruan 3. Kasi Penerangan Kodim Kabupaten Pasuruan 4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan 5. Kepala Bagian Operasi Polres Pasuruan Kota 6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian Dinas Kominfo Kab. Pasuruan
	b. Komisi Data dan Verifikasi	
	1). Koordinator	Kepala Bapelitbangda Kabupaten Pasuruan
	2). Anggota	1. Dosen Universitas Yudharta Pasuruan; 2. Kasi Humas Polres Pasuruan Kota; 3. Kepala Bidang E-Gov dan Statistik Dinas Kominfo Kab. Pasuruan; 4. Jabatan Fungsional Statistik.

	<p>c. Komisi Pertimbangan</p> <p>1). Koordinator</p> <p>2). Anggota</p> <p>d. Komisi Sosialisasi dan Diseminasi</p> <p>1). Koordinator</p> <p>2). Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pasuruan</p> <p>1. Dosen STIPANA Bangil 2. Media Cyber Indonesia 3. Kepala Bagian Operasi Polres Pasuruan 4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Pasuruan 5. Inspektur pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Pasuruan 6. Kepala Sub Bagian Perundang Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan</p> <p>Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan</p> <p>1. Dosen STIMIK Yadika Bangil 2. Kepala Bagian Operasi Polres Pasuruan Kota 3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Dinas Satpol PP Kab. Pasuruan 4. Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Pasuruan Raya 5. Ketua Forum KIM Kabupaten Pasuruan 6. Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda</p>
--	--	---

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF